

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Penyusunan laporan hasil penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam proses penelitian. Laporan penelitian merupakan tahap yang terakhir yang dilakukan oleh peneliti. Pada bab ini akan dikemukakan paparan data dan temuan-temuan yang didapatkan di lapangan baik berupa hasil pengamatan (observasi), wawancara, maupun dokumentasi lainnya yang merupakan bagian dari penelitian.

1. Deskripsi tentang Desa Waru Barat

a. Gambaran umum tentang Desa Waru Barat

Desa Waru Barat asal mula nya adalah merupakan 1 (satu) desa, yaitu desa waru. Dikarenakan luas wilayahnya yang besar, maka desa tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu desa waru barat dan desa waru timur. Secara administratif, desa waru barat terletak di wilayah kecamatan waru kabupaten pamekasan dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Disebelah utara perbatasan dengan desa Tlonto ares, disebelah barat perbatasan dengan desa taghengser laok, disisi selatan perbatasan dengan desa waru timur, sedangkan disisi timur berbatasan dengan desa waru timur. Topografi ketinggian desa waru barat adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 125m diatas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS Kabupaten Pamekasan tahun 2016, selama tahun 2016 curah hujan di desa waru barat rata-rata mencapai 1.401,00mm. curah hujan terbanyak terjadi pada bulan oktober hingga

kepala keluarga minimal mempunyai dua anak bahkan sampai 10 anak, hingga tumbuh dengan pesat generasi-generasi Desa Waru.²

b. Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Waru Barat

No.	Nama	Jabatan
1.	Abdussalam Ramli	Kepala Desa
2.	Moh. Hasan	Sekretaris Desa
3.	Abdul Ra'uf	Kepala Seksi Pemerintahan
4.	Edi Kuryanto	Kepala Seksi Kesejahteraan
5.	Supandi Ediyanto	Kepala Seksi Pelayanan
6.	Rajfan Syamlan	Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum
7.	Moh. Effendi	Kepala Urusan Keuangan
8.	Muhammad Hudi	Kepala Urusan Perencanaan
9.	Fauzi	Kepala Dusun Tobalang III

c. Potensi desa .

Desa Waru Barat memiliki potensi desa yang berpa sumber daya alam, sumber daya manusia dan kelembagaan atau organisasi. Namun sampai saat ini sumber daya yang ada belum benar-benar optimal di berdayakan.

² Ibid.

1) Sumber Daya Alam

- a) Lahan Pertanian (sawah) seluas 51,91 Ha yang masih dapat ditingkatkan produktifitasnya karena saat ini belum dikerjakan secara optimal.
- b) Lahan Perkebunan 37,08 dan pekarangan yang subur seluas 54,22 Ha, belum dikelola secara maksimal.
- c) Tersedianya pakan ternak yang baik untuk mengembangkan peternakan seperti sapi, kambing, dan ternak lainnya, mengingat usaha ini baru menjadi usaha sampingan.³

2) Sumber Daya Manusia

- a) Kehidupan warga masyarakat yang dimasa ke masa relative teratur dan terjaga adatnya.
- b) Besarnya penduduk usia produktif disertai etos kerja masyarakat yang tinggi.
- c) Terpeliharanya budaya musyawarah di Desa dalam penyelesaian permasalahan.

d. Kelembagaan / Organisasi


- 1. Hubungan yang baik dan kondusif antara kepala desa, perangkat desa, pamong desa, lembaga desa dan masyarakat, merupakan kondisi yang ideal untuk lancarnya pembangunan desa.
- 2. Adanya lembaga ditingkat desa, yaitu pemerintah desa, LPMD, BPD, dan PKK yang berperan dan di percaya masyarakat.
- 3. Adanya kelompok-kelompok di desa seperti karangtaruna, kelompok tani, dan kelompok keagamaan rutin.⁴

³ Ibid.

⁴ Ibid.

No	Uraian	Jumlah
1.	Pendapatan Asli Desa	5.000.000
2.	Alokasi Dana Desa (ADD)	629.968.400
3.	Dana Desa (DD)	1.133.680.00
4.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	30.329.675
Jumlah		1.798.978.075

Alokasi & Pencairan Dana Desa Tahun 2020



2. Profil LAZISMU

a. Sejarah Berdirinya LAZISMU Di Pamekasan

LAZISMU adalah lembaga nirlaba tingkat nasional yang berkhidmat di dalam bidang pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf, dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan, dan instansi lainnya.⁵

LAZISMU berdiri pada tahun 2002 yang ditandai dengan penandatngani deklarasi oleh Prof. Dr. HA. Syafi'i ma'arif, MA (Buya Syafi'i) dan selanjutnya

⁵ Dr. Erie Hariyanto, Moh. Ali Al-Humaidy, *Pelaksanaan Corporate Responsibility (CSR) Dan Zakat Perusahaan Pada Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Pamekasan, Duta Media Publishing, 2017), 56.

dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (*problem solver*) kondisi keumatan yang terus berkembang sebagaimana dilihat di brosur selayang pandang LAZISMU Pamekasan SK. Menteri Agama No. 457/2002.⁶

Dengan budaya kerja amanah, professional dan transparan, LAZISMU Pamekasan berusaha mengembangkan diri menjadi lembaga Zakat terpercaya. Dan seiring waktu kepercayaan publik semakin menguat. Dengan spirit kreatifitas dan inovasi, LAZISMU Pamekasan senantiasa memproduksi program-program pendyagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang.⁷

b. Visi dan Misi LAZISMU Pamekasan

Visi : Menjadi lembaga amil zakat terpercaya.

Misi: (1) Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, professional dan transparan, (2) Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif, (3) Optimalisasi pelayanan donatur.⁸

c. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan urutan dalam pendelegasian wewenang yang ada dalam suatu organisasi. Struktur organisasi mutlak diperlukan untuk tercapainya hasil secara optimal, karena dengan adanya struktur organisasi akan memperlancar tugas dan pendelegasian wewenang pada seluruh bagian

⁶ Ibid, 56.

⁷ Ibid, 56.

⁸ Ibid, 57.

organisasi tertentu. Adapun susunan pengurus LAZISMU Pamekasan periode 2015-2020 sebagai berikut: Dewan Pembina Bapak Drs. Imam Santoso, M.Si dan Drs. Zainal Alim, MM, yang mengisi General Manajer Bapak Dr. Matnin, S.HI, M.EI.⁹

Tugas dan tanggung jawab LAZISMU yang *pertama*, adalah membina seluruh bagian yang ada di lembaga LAZISMU yang bertujuan untuk memberikan arahan, masukan, dan sebagainya agar program-program yang sudah tersusun di lembaga tersebut berjalan dengan lancar. *Kedua*, mengawasi dan bertanggung jawab terhadap jalannya program yang ada di LAZISMU, apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. *Ketiga*, mengawasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan kelancaran kerja para karyawan dikantor. *Keempat*, mencatat semua laporan yang masuk dan laporan yang keluar. *Kelima*, meng output dan menginput keuangan yang ada di LAZISMU. Baik dana yang diperoleh dari para muzakki dan dana yang ada di dikeluarkan untuk para mustahiq. *Keenam*, bertugas untuk menjemput dana ke lokasi para muzakki. *Ketujuh*, memasarkan program yang ada di LAZISMU agar para donatur (muzakki) mau memberikan sumbangan dana dari mereka. *Kedelapan*, bertugas menjalankan program-programnya, seperti bantuan sembako untuk lansia, dana qardhul hasan untuk para usaha kecil, bantuan untuk surau, bantuan rehab sekolah dan sebagainya. *Kesembilan*, bertugas untuk menerbitkan majalah sebagai laporan kepada masyarakat tentang program yang sudah dijalankan oleh

⁹ Ibid, 57.

LAZISMU. Sedangkan penerbitan majalah itu sendiri terbit setiap dua bulan sekali.¹⁰

3. Profil KLL

KLL adalah Kas Layanan LAZISMU yang terdiri dari beberapa orang dan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menarik dana zis dari donator dan menyalurkan bantuan dari LAZISMU Pamekasan. Selain itu tugas KLL adalah merecom program-program yang dibutuhkan oleh daerah tersebut kepada pihak LAZISMU Pamekasan untuk meminta persetujuan baru bisa terlaksana.¹¹

KLL ini mulai di operasikan sejak tahun 2016 silam. Salah satu KLL di daerah yaitu KLL Waru Barat ini. KLL Waru Barat ini terdiri dari dua orang, dan 250 mustahiq dan 15 donatur yang berasal dari Desa Waru Barat. Dan struktur nya ada pengurus dan executive. Hubungan KLL Waru Barat dengan LAZISMU ini adalah sebagai Kas Layanan, diadakannya KLL Waru Barat ini gunanya untuk memudahkan akses layanan, karena jarak antara LAZISMU Pamekasan dan Desa Waru Barat cukup jauh. Pra pelaksanaannya adalah penghimpunan terlebih dahulu, lalu semua dana tersrbut di setor ke LAZISMU di Pamekasan, kemudian proses pasca pegumpulan ada juga proses pendistribusian, tak lupa juga sebelum melakukan pendistribusian, pihak KLL Waru Barat melakukan observasi terhadap orang-orang yang akan menjadi sasaran penerima bantuan program dari LAZISMU Pamekasan untuk di cek dan

¹⁰Ibid, 57.

¹¹ Wawancara langsung dengan Khairul Jannah, Manajer dari Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (LAZISMU) di Kantor LAZISMU Jl. Kamboja, Pamekasan, pada tanggal 30 Desember 2020, pukul 09.30 di Kantor LAZISMU, Pamekasan

disetujui atau tidaknya oleh pihak LAZISMU agar semua bantuan program dari LAZISMU tepat sasaran.¹²

Orang-orang yang menjadi bagian dari KLL Waru Barat ini tentunya orang-orang yang baik dan amanah. Karena system perekrutan mereka adalah melakukan training selama 3 bulan kepada kandidat yang akan menjadi calon petugas KLL Waru Barat tersebut. Dari 3 bulan tersebut pihak LAZISMU Pamekasan melihat kinerjanya, jika sudah baik dan sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi amil maka akan di rekrut.¹³

¹² Wawancara langsung dengan Khairul Jannah, Manajer dari Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (LAZISMU) di Kantor LAZISMU Jl. Kamboja, Pamekasan, pada tanggal 08 Desember 2021, pukul 13.20 di Kantor LAZISMU, Pamekasan

¹³ Wawancara langsung dengan Khairul Jannah, Manajer dari Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (LAZISMU) di Kantor LAZISMU Jl. Kamboja, Pamekasan, pada tanggal 30 Desember 2020, pukul 09.30 di Kantor LAZISMU, Pamekasan

4. Data Wawancara

Di bagian ini saya selaku peneliti akan menjelaskan atau memaparkan dari hasil catatan yang dihasilkan di lapangan dengan menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam hal ini saya akan menjelaskan mengenai Penyaluran Dan Pemberdayaan Masyarakat Oleh LAZISMU Di Desa Waru Barat Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Tata cara peyaluran terhadap bantuan dari LAZISMU kepada masyarakat di Desa Waru Barat

Adapun adanya pembagian bantuan dari LAZISMU ini karena kemiskinan yang terjadi di Desa Waru Barat dan banyak nya guru-guru ngaji yang tidak di bayar dan biaya sekolah yang terhambat karena kendala ekonomi. Maka dari itu bantuan dari LAZISMU ini sangat di harapkan untuk membantu kesejahteraan masyarakat di Desa Waru Barat. Namun untuk mengetahui sudah tepat sasaran nya atau tidak dan bagaimana pihak LAZISMU mengumpulkan data orang-orang yang tepat untuk menerima bantuan ini. Kemudian peneliti mewawancarai beberapa narasumber untuk mendapatkan informasi seputar sistem penyaluran dan pemberdayaan masyarakat di Desa Waru Barat. Narasumber yang pertama adalah Bapak Davi Syamlan selaku penyalur bantuan ZIS dari LAZISMU di Desa Waru Barat menyatakan:

“Kami selaku pengumpul data dan penghimpun dana yang nantinya akan di salurkan ke badan amil zakat LAZISMU kami mencatat semua informasi tentang pengumpulan dana dari donatur yang meliputi nama, alamat, serta jumlah yang akan di donasikan. Dan tak lupa juga di dalam catatan tersebut kami sertakan tanda tangan dan stempel LAZISMU sebagai tanda pengesahan. Untuk sistem pengumpulan dana zakat di Desa Waru Barat ini sistemnya menggunakan sistem jemput bola. Jadi dari pihak pengumpul dana mendekati atau mendatangi para donatur yang setiap bulannya konstan memberikan bantuannya atau memberikan

sebagian hartanya kepada LAZISMU yang nantinya dari LAZISMU Pamekasan di sebarakan ke daerah yang membutuhkan, contohnya Waru Barat ini. Jadi skemanya disitu adalah, para pengumpul dana menghimpun dari bagian Desa Waru ini dari beberapa donatur, dananya di catat, dan setelah dana terkumpul semua disalurkan atau di antarkan ke LAZISMU Pamekasan, baru nanti dari pihak Waru meminta recom siapa yang berhak menerima zakat.”¹⁴

Adapula wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada penyalur bantuan dana zakat LAZISMU di Waru Barat, beliau menyatakan:

“Dan untuk tepat sasaran, adil, dan meratanya, kita merecom orang-orang yang berhak untuk mendapatkan bantuan dari LAZISMU itu rata-rata kami mendapat informasi dari tetangga-tetangga atau menghimpun data langsung dari kepala desa. Karena dari kepala desa langsung memberikan jawaban secara garis besarnya dan langsung terjun untuk mengobservasi recom orang-orang yang berhak menerima. Setelah dari pihak LAZISMU di Desa Waru Barat ini mengirimkan recom nama-nama orang yang berhak menerima bantuan zakat kepada LAZISMU di Kota Pamekasan setelah di acc oleh LAZISMU Pusat di Kota Pamekasan, LAZISMU di Desa Waru Barat akan mendata ulang siapa saja nama-nama yang sudah pasti dan sudah berhak untuk menerima bantuan dari LAZISMU ini.”¹⁵

Untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan ZIS, salah satu penyalur bantuan ZIS dari LAZISMU di Desa Waru Barat menyatakan:

“Untuk menentukan berhak tidaknya masyarakat menerima bantuan ZIS ini tidak cukup jika kami hanya mengandalkan informasi dari tetangga dan kepala desa. Namun kami juga terjun langsung untuk men survey secara ketat orang-orang yang berhak menerima karena mereka tidak ingin salah sasaran.”¹⁶

Mengenai penyaluran zakat di Desa Waru Barat dan LAZISMU Pamekasan peneliti telah melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara kepada beberapa informan di Desa Waru Barat dan di kota Pamekasan,

¹⁴Wawancara langsung dengan Davi Syamlan, Penyalur Bantuan ZIS dari LAZISMU di Desa Waru Barat, pada tanggal 01 Juli 2020, pukul 10.30 di kediaman Davi Syamlan.

¹⁵Wawancara langsung dengan Davi Syamlan, Penyalur Bantuan ZIS dari LAZISMU di Desa Waru Barat, pada tanggal 01 Juli 2020, pukul 10.35 di kediaman Davi Syamlan

¹⁶Wawancara langsung dengan Davi Syamlan, Penyalur Bantuan ZIS dari LAZISMU di Desa Waru Barat, pada tanggal 01 Juli 2020, pukul 10.30 di kediaman Davi Syamlan.

sebagaimana salah satu pendapat dinyatakan oleh Khairul Jannah sekaligus Ketua Lembaga di kantor LAZISMU Pamekasan, beliau menyatakan :

“Kebanyakan orang terutama yang ASN itu zakatnya sudah terpotong otomatis. Karena di BAZNAS itu sudah terpotong otomatis contohnya seperti pajak, zakat, dan langsung masuk ke BAZNAS. Sehingga kemudian untuk potensinya sebetulnya besar cuma karena memang ada beberapa penyebab, yang pertama mereka yang ASN sudah langsung terpotong, lalu yang kedua banyak kemudian orang-orang dan LAZ-LAZ, baik yang ber skala nasional ataupun yang skop nya kabupaten itu juga mengelola itu. Sehingga di kita yang memang banyak adalah infaq dan shodaqoh, lebih banyak yang menyalurkan infaq dan shodaqoh. Tetapi untuk sosialisasi zakat, meskipun potensi zakat kita kecil, kita tetap sampaikan, kita tetap sosialisasikan. Terutama di bulan-bulan yang kemudian orang-orang punya kefanatikan terhadap bulan-bulan tertentu, contohnya seperti bulan ramadhan, jadi bulan ramadhan itu bulan yang gencar-gencarnya kita lakukan sosialisasi zakat. Selain bulan ramadhan biasanya di akhir tahun, jadi di akhir tahun itu orang itu biasanya banyak sekali, entah karena gampang atau bagaimana biasanya akhir tahun banyak. Sehingga kemudian dua moment itulah di gencarkan lagi sosialisasinya walaupun memang tiap bulan penawaran kita adalah tetap infaq dan shodaqoh.”¹⁷

Selain itu manajer LAZISMU Pamekasan ini juga menyatakan:

“Dan untuk program yang di Waru jadi begini, KLL itu kas layanan LAZISMU Waru, dia buat penawaran sesuai dengan penawarannya, contoh di Waru itu memang kan kemaren itu dimulai dengan program awal adalah program tahfid, jadi gencar kemudian yang dipromosikan ya itu, sehingga kemudian banyak titipan-titipan yang mengarah kepada tahfid, artinya program-program yang dilakukan di Waru adalah refrensinya dari KLL Waru, selain itu memang nanti pada event-event tertentu kita support. Contoh kaya kemaren kita di Waru pernah melakukan santunan yatim di masjid An-Nur Waru. Jadi, itulah moment-moment yang kemudian nanti itu bisa terlibat dengan daerah. Termasuk kemarin kan ketika santunan yatim yang ditempatkan di tiga belas polsek itu kan salah satunya di tempatkan di polsek Waru yang menjadi eskskutor untuk mengkoordinasi penerima adalah KL LAZISMU Waru, walaupun program-program itu memang dari daerah. Karena di LAZISMU layanan itu tidak boleh kemudian menghimpun dan mendistribusikan, hanya boleh menghimpun kordinasinya tetap ke daerah tapi nanti di KLL itu tetap berhak mengajukan program-program yang di sarankan, di butuhkan. Jadi mekanisme nya KLL adalah mekanisme tetap melalui tahapan disetor lalu nanti diajukan ke LAZISMU Pamekasan, tidak boleh langsung dapat dana, diterima, kemudian

¹⁷Wawancara langsung dengan Khairul Jannah, Manajer dari Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (LAZISMU) di Kantor LAZISMU Jl. Kamboja, Pamekasan, pada tanggal 05 Agustus 2020, pukul 12.30 di Kantor LAZISMU, Pamekasan.

langsung di salurkan, tidak boleh. Tapi di KLL itu menghimpun kemudian menyetorkan, melaporkan ke LAZISMU Pamekasan baru nanti program itu diminta lagi oleh KLL. Jadi pra, dan pasca pelaksanaannya seperti itu. Dan untuk golongan yang menerima pemberdayaan masyarakat ini tidak hanya Muhammadiyah, namun untuk umum juga.”¹⁸

Dari hasil observasi dan wawancara peneliti dengan informan adalah, terkait dengan kondisi ekonomi masyarakat penyaluran bantuan dari LAZISMU, pihak KLL di Desa Waru Barat terlebih dahulu mengumpulkan dana dari donatur. Sistem yang digunakan KLL (Kas Layanan LAZISMU) Waru Barat ini adalah sistem jemput bola. Maksudnya adalah pihak KLL (Kas Layanan LAZISMU) Waru Barat mendatangi para donatur-donatur untuk menyalurkan dana ZIS nya untuk di setorkan ke LAZISMU di Pamekasan. Dan untuk penyaluran bantuannya untuk nama-nama yang akan diberikan bantuan terlebih dahulu KLL Waru Barat melakukan observasi dan mengumpulkan informasi agar tidak salah sasaran. Setelah sudah mengumpulkan nama-nama orang yang akan di berikan bantuan, dari pihak KLL (Kas Layanan LAZISMU) Waru Barat menyetor nama-nama tersebut ke LAZISMU di Pamekasan untuk dipilih yang mana yang akan di acc dan pasti untuk di berikan bantuan dari LAZISMU.¹⁹

Dan untuk pemberdayaan masyarakat nya, peneliti menggunakan beberapa masyarakat yang mendapat bantuan pemberdayaan masyarakat dari LAZISMU dan Manager LAZISMU Pamekasan sebagai pengelolaan pemberdayaan masyarakatnya yang di bagi ke daerah Desa Waru Barat.

¹⁸Wawancara langsung dengan Khairul Jannah, Manajer dari Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (LAZISMU) di Kantor LAZISMU Jl. Kamboja, Pamekasan, pada tanggal 08 Januari 2021, pukul 12.30 di Kantor LAZISMU, Pamekasan.

¹⁹Observasi, pada tanggal 01 Juli 2020

Yang pertama yaitu ibu Mina, seorang penjual gorengan yang kehidupannya jauh dari kata cukup karena untuk makan hari ini beliau harus mencari hari ini juga, dan masih menanggung biaya perawatan penyembuhan ibunya. Dan beliau menyatakan :

“Alhamdulillah saya mendapat bantuan dari LAZISMU, karena bagi saya bantuan tersebut bisa meringankan beban saya. Karena saya tidak bisa hanya mengandalkan hasil jualan gorengan yang setiap harinya tidak pasti. Kalau lagi ramai ya Alhamdulillah, namun terkadang jualan saya sepi pembeli. Bantuan ini bisa saya gunakan sebagai tambahan pemasukan untuk kebutuhan hidup setiap hari nya dan untuk merawat orang tua yang sedang sakit. Bantuan dari LAZISMU ini sangat membantu perekonomian saya.”²⁰

Dari hasil observasi dan wawancara peneliti dengan informan adalah, terkait dengan pemberdayaan masyarakat nya yang di tujukan kepada masyarakat tidak mampu, masyarakat merasa program ini sangat membantu meringankan beban kehidupan mereka sehari-hari. Salah satunya ibu Mina ini. Dengan adanya program bantuan ini beban ekonominya sedikit berkurang.²¹

Yang kedua, saya menggunakan guru ngaji yang mendapat pemberdayaan masyarakat juga yaitu Ibu Suti'ah dan Bapak Salwi. Mereka selaku guru ngaji di Desa Waru Barat yang tidak mendapat bayaran. Dan mereka menyatakan :

“Niat kami ikhlas mengajarkan anak-anak mengaji, membagi ilmu, namun jika kami di apresiasi kan mendapat bayaran dari LAZISMU Alhamdulillah, kami menerima.”²²

Yang ketiga, saya menggunakan masyarakat Waru Barat yang sudah merasakan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh KLL dan

²⁰Wawancara langsung dengan Ibu Mina, Penerima Program Pemberdayaan Masyarakat dari LAZISMU di Desa Waru Barat, pada tanggal 01 Juli 2020, pukul 11.30 di kediaman Ibu Mina.

²¹ Observasi, pada tanggal 01 Juli 2020

²²Wawancara langsung dengan Ibu Suti'ah dan Bapak Salwi, Penerima Program Pemberdayaan Masyarakat dari LAZISMU di Desa Waru Barat, pada tanggal 18 September 2020, pukul 13.25 di kediaman Ibu Susilawati.

LAZISMU Pamekasan yang merupakan program bantuan pemberian air bersih, yaitu bapak Samsul. Beliau menyatakan :

“Bersyukur sekali dari LAZISMU bisa memberi kami bantuan air bersih, sangat bermanfaat untuk orang-orang disini mbak karena disini akhir-akhir ini kita kesusahan mendapatkan air bersih. Sangat membantu apalagi di desa seperti ini.”²³

Dari hasil observasi dan wawancara peneliti dengan informan adalah, terkait dengan pemberdayaan masyarakat yang di tujukan kepada guru ngaji, bagi mereka mengajarkan ngaji ini niatnya memang tulus mengajarkan anak-anak mengaji, mencari pahala, tidak terfikir untuk mendapat bayaran, namun jika ini sudah programnya untuk mengapresiasi mereka, mereka sangat berterimakasih dan Alhamdulillah.²⁴

Selain itu Bapak Khairul Jannah selaku manager dari LAZISMU Pamekasan yang mengelola pemberdayaan masyarakat nya, beliau menyatakan:

“jadi produktif memang ada kalau dulu kita punya program meminjamkan pinjaman modal untuk usaha secara cuma-cuma tidak ada margin, disitu kita ambilkan dari dana yang memang khusus dana ekonomi dan juga kita kerja sama dengan koperasi, namun ditengah jalan kemudian ada pembicaraan bahwa LAZISMU meminjamkan uang jadi kita lalu kita tidak lakukan itu lagi. Menurut saya produktif itu tidak harus soal itu, yg disebut produktif adalah selain memang untuk modal juga untuk menghidupkan. Itukan produktif, produktif dalam artian terus melakukan pengembangan dan jangka panjang.”²⁵

²³Wawancara langsung dengan Bapak Samsul, Masyarakat Waru Barat yang mendapat pemberdayaan masyarakat dari LAZISMU di Desa Waru Barat, pada tanggal 09 Januari 2021, pukul 09.30 di kediaman Bapak Samsul.

²⁴ Observasi, pada tanggal 18 september 2020.

²⁵ Observasi, pada tanggal 3 Maret 2021.

Dari hasil observasi dan wawancara peneliti dengan informan adalah, pengumpulan zakat di LAZISMU memang tidak sebanyak infaq dan shodaqoh, karena untuk ASN zakatnya langsung terpotong otomatis dan masuk ke BAZNAS. Namun program zakat tetap dijalankan dan di sosialisasikan. Program-programnya memang banyak menggunakan dana infaq dan shodaqoh, namun untuk lansia dan yatim piatu menggunakan dana zakat meskipun nominalnya tidak besar. Karena dua macam itu yatim dan piatu sering termasuk ke jenis fakir miskin. Dan untuk program-program yang di laksanakan di Desa Waru Barat, program itu di rekomendasikan oleh KLL (Kas Layanan LAZISMU) Waru. Mereka membuat list program yang menurut mereka bisa membantu masyarakat lalu di ajukan ke LAZISMU di Pamekasan, lalu dari pihak LAZISMU tidak langsung meng acc namun mereka masih mengecek program-programnya seperti apa, tujuannya untuk apa, dan jika sudah dirasa program tersebut bagus barulah pihak LAZISMU meng acc programnya dan men support dengan dana. Semua program yang di recom adalah program-program yang memang pantas dan bermanfaat untuk masyarakat, karena sebelum program itu terlaksana, pihak LAZISMU Pamekasan terlebih dahulu sudah mengecek program tersebut, apakah bermanfaat atau tidak. Dan untuk dana-dana nya di bedakan. Karena terkadang ada orang yang ber infaq terikat, maksudnya sudah di niatkan infaq nya mau di salurkan kemana dan ke siapa. Kalau sudah di niatkan seperti itu pihak LAZISMU sudah tidak bisa mengotak-ngatik sepeserpun.²⁶

²⁶ Observasi, pada tanggal 09 Januari 2021.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan data – data yang diperoleh di lapangan, baik itu hasil dari opservasi maupun wawancara, peneliti menemukan temuan di lapangan Sistem penyaluran zakat dan pemanfaatannya oleh LAZISMU sebagai berikut:

- a. LAZISMU memiliki orang-orang yang membantu di daerah masing-masing, yaitu KLL (Kas Layanan LAZISMU) Waru Barat. Yang tugasnya membantu segala tugas dari LAZISMU Pamekasan.
- b. Penyaluran bantuan dari LAZISMU Pamekasan di salurkan oleh KLL (Kas Layanan LAZISMU) kepada para mustahiq di Waru Barat.
- c. Bantuan dari LAZISMU yang di salurkan oleh KLL dimanfaatkan untuk ke pendidikan dan kepada orang-orang lansia dan yatim piatu.
- d. KLL melakukan observasi terlebih dahulu sebelum menetapkan seseorang untuk mendapat bantuan dari LAZISMU. Guna observasi tersebut agar tepatnya sasaran bantuan yang di berikan.
- e. Pihak KLL menyetorkan semua dana dan recom program yang akan di laksanakan kepada LAZISMU di Pamekasan. Karena pada dasarnya KLL ini hanya pihak yang membantu LAZISMU Pamekasan. Jadi semua dana dan semua recom program harus di setorkan dulu kepada pihak LAZISMU Pamekasan untuk mendapat persetujuan.

C. Pembahasan

1. Sistem penyaluran zakat dan pemanfaatannya oleh LAZISMU

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh LAZISMU, disetiap daerah LAZISMU memiliki orang-orang yang membantu menjalankan program-programnya, yaitu KLL (Kas Layanan LAZISMU), KLL (Kas Layanan LAZISMU) adalah orang-orang yang membantu LAZISMU baik dari penarikan dana dari donator dan yang membantu merekomendasikan program-program dari LAZISMU di Desa Waru Barat.

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan adalah pencatatan data di catat dengan detail semua dana zakat yang masuk dari donatur. Pencatatan ini sangat penting untuk mengetahui masuknya jenis dana (zakat, infaq, maupun shodaqoh) dan jumlahnya.

Seperti yang sudah di paparkan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 19 yang berbunyi, “LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah di audit kepada BAZNAS secara berkala.”²⁷

Selain itu penyaluran dana zakat ini harus adil dan tepat sasaran agar sesuai dengan 8 jenis orang-orang yang berhak menerima zakat. Seperti yang di paparkan, untuk meningkatkan daya guna zakat dalam mengatasi kemiskinan, ada beberapa hal yang harus di perhatikan dan dilakukan oleh LAZ, *yang pertama*, pengelolaan zakatnya harus dengan cara yang profesional dan akuntabel. Guna untuk meningkatkan rasa kepercayaan muzakki bahwa dana zakat dari mereka akan di salurkan tepat sasaran atau di salurkan kepada orang-orang yang berhak menerima. *Yang Kedua*, bagaimana para

²⁷<https://ngada.org/uu23-2011.htm>, Diakses pada hari Senin, Tgl 12 Oktober 2020, Pukul 19.50 WIB.

mustahik menggunakan dana zakatnya agar bisa menjadi entrepreneurship sehingga tidak selalu bergantung terhadap dana zakat. *Yang Ketiga*, mengelola zakat menjadi dana abadi sehingga dapat berkembang dan tidak habis. *Yang Keempat*, segmentasi sasaran yang sudah terencana dan jelas. Sasaran pembagian zakat tidak perlu banyak, cukup memberikan kepada kelompok atau orang yang bisa menggerakkan kegiatan ekonomi rakyat agar tercipta lapangan kerja yang berkembang sehingga bisa mengurangi angka kemiskinan di daerahnya. *Yang Kelima*, membangun jaringan untuk pemberdayaan penerima zakat. *Yang Keenam*, memberikan bantuan pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak.²⁸ Seperti halnya di Desa Waru Barat ini, ada bantuan untuk anak-anak tahfidz. Selain itu LAZ adalah suatu organisasi yang mempunyai tanggung jawab dan amanah dari para penyalur zakat (muzakki) untuk menyalurkan dana zakat yang mereka bayarkan kepada orang yang berhak menerimanya secara efektif dan efisien. Yang dimaksud dengan penyaluran secara efektif ini adalah penyaluran zakat yang tepat pada sasaran masyarakat dan mencapai tujuannya. Sedangkan yang dimaksud dengan penyaluran zakat secara efisien adalah telah terdistribusikannya dana zakat dengan baik. Dan sesuai dengan yang telah dilakukan oleh KLL (Kas Layanan LAZISMU) Di Waru Barat ini, mereka sudah melaksanakannya, dengan melakukan observasi terlebih dahulu guna memastikan masyarakat yang dipilih adalah orang yang tepat untuk mendapatkan bantuan dari LAZISMU. LAZ wajib untuk mencatat setiap setoran dana zakat yang masuk dari para donatur baik dari kualitasnya maupun jenis zakatnya, lalu mengumumkan atau menginfokan pengelolaan dana zakat tersebut

²⁸Abad Baruzaman, *Kesalehahan Sosial di Balik Ketaatan Ritual*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2017), 107-108.

kepada masyarakat.²⁹ Dan pihak KLL (Kas Layanan LAZISMU) Waru Barat mencatat akan siapa saja donator dan mencatat semua dana yang masuk dari donator, dan donator mendapatkan nota (bukti setor kepada mustahiq).

Dan untuk upaya yang di lakukan oleh KLL (kas layanan lazismu) di Desa Waru Barat dalam hal siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan dari LAZISMU ini mereka melakukan observasi terlebih dahulu atas nama-nama yang di ajukan untuk menerima bantuan tersebut. Selain melakukan observasi KLL tersebut mencar juga informasi atas nama-nama tersebut dari para tetangga terdekat dan dari kepala desa. Sehingga pemberian bantuan dari LAZISMU bisa tepat sasaran.

Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga amil zakat dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi pihak manajemen, informasi akuntansi zakat ini digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.

Informasi akuntansi zakat ini mempunyai manfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam melakukan alokasi zakat. Selain itu, informasi akuntansi zakat ini dapat digunakan untuk membantu dalam pemilihan program yang efektif dan tepat sasaran. Pemilihan program yang efektif, tepat sasaran, dan ekonomis sangat membantu dalam proses alokasi dana zakat, infaq, shodaqoh, hibah, dan wakaf yang diterima.³⁰

²⁹Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta, Graha Ilmu: 2012), 184.

³⁰Ibid, 185.

Dan untuk orang-orang yang berhak menerima zakat, di Desa Waru Barat KLL (Kas Layanan LAZISMU) memilih orang sebagai berikut:

- a. Fakir : fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan, harta, serta penghasilan yang cukup untuk kehidupan sehari-harinya.
- b. Miskin : miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan namun penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
- c. Amil : amil adalah orang-orang pengurus zakat.³¹

Selain itu KLL juga menyalurkan bantuan ini untuk pendidikan. Seperti guru ngaji yang tidak di bayar, tahfidz dan bantuan pendidikan lain di SD Muhammadiyah di Waru Barat.

Dan untuk pemanfaatan pemberdayaan masyarakat yang di salurkan oleh KLL (Kas Layanan LAZISMU) terhadap masyarakat ini sangat banyak. Beberapa contoh yang di terapkan di Desa Waru Barat ini adalah memberi bantuan untuk masyarakat fakir miskin, yatim piatu, untuk guru-guru ngaji yang tidak di gaji dan untuk pendidikan lainnya. Semua pemanfaatannya adalah pengelolaan yang konsumtif, di LAZISMU ini dulu pernah menyelenggarakan pemanfaatan yang produktif dengan program memberikan modal usaha tanpa margin, namun karena ada beberapa masalah, lalu pemanfaatan produktif ini di non aktifkan.³² Dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan sebenarnya program-program itu di sesuaikan dengan kebutuhan di daerah tersebut. Nantinya para KLL (Kas Layanan LAZISMU) yang menyarankan program-programnya lalu di ajukan kepada LAZISMU di Cabang Pamekasan. Untuk di terima atau tidaknya akan program tersebut nanti LAZISMU di Cabang

³¹Beni Kurniawan, *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (Tangerang, CV Al Fath Zumar: 2014), 71.

³² Observasi, pada tanggal 3 Maret 2021.

Pamekasan yang akan memberi keputusan. Jika dari pihak LAZISMU sudah menerima atas program tersebut maka pihak LAZISMU akan men support dana nya dan mereka juga ikut turun ke lapangan atas terselenggaranya program tersebut. Program-program yang di selenggarakan tentunya program yang bermanfaat dan mensejahterakan masyarakat. Maka dari itu tidak semua program yang di usulkan diterima semua, harus di seleksi dulu dan di cek dulu apakah program tersebut bermanfaat atau tidak.

Pengaruh zakat untuk konsumsi sangat banyak sekali manfaatnya. Pentingnya menciptakan masalah dalam berkonsumsi menjadikan orientasi konsumsi bagi seorang muslim tidak hanya berorientasi pada kepuasan tapi juga pada nilai manfaat baik dunia maupun akhirat. Hal ini menjadikan permintaan terhadap kebutuhan dasar merupakan prioritas sedangkan mengkonsumsi barang-barang mewah akan dibenarkan selagi tidak berlebihan dan bukan hal yang prioritas namun setelah kewajiban membayar zakat, infaq, dan shodaqoh di optimalkan. Karena konsumsi agregat belum tentu meningkatkan taraf hidup masyarakat secara luas, karena orientasi konsumsi agregat hanya ditopang oleh konsumsinya orang kaya.

Khaf menjelaskan bahwa konsumsi agregat mustinya di optimalkan dengan cara meningkatkan konsumsi dari masyarakat miskin. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengoptimalkan pendapatan dari masyarakat muslim yang diperoleh dari multiplier efek zakat dalam upaya pemerataan pendapatan masyarakat. Ketika pemerataan terjadi maka tingkat konsumsi kebutuhan dasar akan meningkat dari semua lapisan masyarakat. Dalam masyarakat yang konsumsi agregatnya diperoleh

dari produksi domestic juga akan membawa dampak pada multiplayer efek produksi.³³

Selain itu zakat juga mempunyai hikmah dan manfaat. *Yang pertama*, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah, bersyukur atas nikmatnya, menumbuhkan sifat ahlak yang mulia, membuang sifat kikir, rakus, materialistis, serta membersihkan harta. *Yang Kedua*, karena zakat merupakan hal yang mustahiq, maka dari itu zakat berfungsi pula untuk menolong dan membantu terutama fakir miskin untuk membawa mereka ke kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera sehingga mereka juga bisa memenuhi kebutuhan dan keperluan hidupnya dengan lebih baik. Sesungguhnya zakat tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan para mustahik, terutama fakir miskin, yang sifatnya konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberi kecukupan dan kesejahteraan untuk mereka dengan cara memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita. *Yang Ketiga*, zakat sebagai pilar bersama. Disisi lain sebagai pilar agama, zakat juga merupakan salah satu bentuk yang kongkret dari jaminan sosial yang telah di ajarkan oleh syariat islam. Melalui syariat zakat, kehidupan orang-orang yang faikir, miskin, dan orang-orang yang susah lainnya akan diperhatikan dengan baik. *Yang Keempat*, zakat sebagai sumber danapembangunan sarana islam contohnya seperti tempat ibadah (masjid), pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun sosial. Serta sarana pengembangan sumber daya manusia muslim. *Yang Kelima*, zakat untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar. Karena zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, namun membersihkan sebagian harta yang bukan sepenuhnya milik

³³Sumar'in, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu: 2013), 122-123.

kita, melainkan mirik saudara-saudara kita yang lain (yang membutuhkan). *Yang Keenam*, jika dilihat dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu pemerataan pendapatan. Pengelolaan zakat yang dilakukan dengan baik, kemungkinan besar dapat membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, *economic with equity*.³⁴

2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penyaluran Zakat Dan Pemanfaatannya Oleh LAZISMU

Penyaluran zakat di LAZISMU memang tidak sebanyak infaq dan shodaqoh, namun mereka tetap mensosialisasikan dan menjalankannya. Salah satu hal yang menyebabkan sedikitnya penyaluran zakat di LAZISMU ini adalah kebanyakan yang ASN, penghasilan mereka sudah terpotong otomatis dan langsung masuk ke BAZNAS. Selebihnya dari pihak LAZISMU menjalankan sebagaimana aturan yang sudah di tetapkan. Mereka juga mempunyai sasaran prioritas yaitu yatim piatu dan lansia. Karena kedua jenis tersebut rentan dengan kemiskinan.

Di dalam Al-Qur'an juga ada beberapa ayat yang membahas tentang anjuran untuk ber zakat. Diantaranya :

a. Surat At-Taubah (9):60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ فُتُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ مَقْرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ³⁵

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan*

³⁴Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 10-15.

³⁵Al-Qur'an, at-Taubah (9) : 60.

Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”³⁶

Maksud dari ayat di atas adalah, zakat itu memang ditujukkannya untuk yang delapan ashnaf, dan itu sudah merupakan ketetapan yang diwajibkan oleh Allah.

Sebagaimana juga yang di kemukakan oleh Hani (2015), beliau menyatakan bahwa pembagian zakat kepada golongan penerima zakat adalah sesuai dengan perintah Al-Qur'an QS. At-Taubah [9]:60. Hal ini dinyatakan oleh Imam Syafi'i bahwa zakat yang wajib hanya diberikan kepada golongan-golongan yang tercantum di ayat itu saja.³⁷

Semua zakat yang di salurkan LAZISMU terhadap masyarakat-masyarakat di Desa Waru Barat ini sudah sesuai dengan ayat diatas karena mereka sudah memilih beberapa orang dari delapan ashnaf tersebut. Sudah melakukan observasi terlebih dahulu juga agar tidak terjadinya salah sasaran.

Dan untuk hadist banyak hadist nabi saw, yang menjelaskan zakat, diantaranya, sebagai berikut:

- a. Artinya: *“Orang yang mengingkari wajibnya zakat itu menjadi kafir. Orang yang tidak mau membayar zakat harus diperangi dan zakat dipungut darinya dengan paksa, meskipun dia tidak membalas.*

Maksud dari hadist di atas adalah bahwa sedekah itu dikeluarkan dari kelebihan harta yang dimiliki. Dan hadist tersebut menegaskan bahwa lebih baik member dari pada meminta. Dan hadist tersebut menyuruh kita untuk ber zakat dan menggunakan zakat tersebut untuk membelanjakan terhadap orang-

³⁶Al-Hidayah, *al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, 197.

³⁷Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, Rahmad Hakim, “Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks”, *Equilibrium*, Vol.7, No.2, (2019), 320.

orang yang menjadi tanggungan kita (saudara-saudara kita yang membutuhkan).

Hukum mengeluarkan zakat adalah wajib hukumnya bagi setiap orang muslim/muslimah yang telah memenuhi syarat-syaratnya dan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Karena zakat merupakan salah satu rukun islam yang nomor tiga.³⁸

Dan untuk golongan yang berhak menerima zakat menurut para ulama imam Madzhab seperti berikut:

1) Orang Fakir

- a) **Hanafi:** Orang fakir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari nishab, sekalipun dia sehat dan mempunyai pekerjaan. Adapun orang yang mempunyai harta sampai nishab apapun bentuknya yang dapat memenuhi kebutuhan primer, berupa tempat tinggal (rumah), alat-alat rumah, dan pakaian, maka orang yang memiliki harta seperti itu atau lebih, tidak boleh diberikan zakat. Alasannya bahwa orang yang mempunyai harta sampai nishab, maka ia wajib zakat. Orang yang wajib mengeluarkan zakat berarti dia tidak wajib menerima zakat.
- b) **Syafi'i dan Hambali:** Orang yang mempunyai separuh dari kebutuhannya, ia tidak bisa digolongkan ke dalam golongan orang-orang fakir, dan dia tidak boleh menerima zakat.
- c) **Imamiyah dan Maliki:** Orang fakir menurut syara' adalah orang yang tidak mempunyai bekal untuk berbelanja selama satu tahun dan juga

³⁸ M. Nuruddin, "Transformasi Hadis-Hadis Zakat Dalam Mewujudkan Ketangguhan Ekonomi Pada Era Modern", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol.1, No.2, (Desember 2014), 304.

tidak mempunyai bekal untuk menghidupi keluarganya. Orang yang mempunyai rumah dan peralatannya atau binatang ternak, tapi tidak mencukupi kebutuhan keluarganya selama satu tahun, maka ia boleh dan berhak menerima zakat.

d) **Imamiyah, Syafi’I, dan Hambali:** Orang yang mampu bekerja tidak boleh menerima zakat. **Hanafi dan Maliki:** Ia dibolehkan untuk menerimanya, tapi juga boleh untuk menolaknya.

e) **Imamiyah:** Orang yang megaku fakir boleh dipercaya sekalipun tidak ada bukti dan tanpa sumpah bahwa ia betul-betul tidak mempunyai harta, serta tidak diketahui bahwa ia betul-betul tidak mempunyai harta, serta tidak diketahui bahwa ia berbohong. Karena pada masa Rasulullah saw pernah datang dua orang kepada beliau, yang ketika itu beliau sedang membagi sedekah, lalu kedua orang tersebut meminta sedekah kepadanya, maka beliau melihat dengan penglihatan yang tajam dan membenarkan keduanya, serta bersabda: *“Kalau kamu berdua mau, maka aku akan memberikannya. Orang yang kaya tidak mempunyai bagian untuk menerima zakat, begitu juga orang yang mampu (kuat) untuk bekerja.”*

Lalu Rasulullah saw mempercayai keduanya tanpa bukti dan tidak pula dengan sumpah.

2) Orang Miskin

a) **Imamiyah, Hanafi, dan Maliki:** Orang miskin adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari orang fakir.

b) **Hambali dan Syafi'i:** Orang fakir adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari pada orang miskin, karena yang dinamakan fakir adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu, atau orang yang tidak mempunyai separuh dari kebutuhannya, sedangkan orang miskin adalah orang yang memiliki separuh dari kebutuhannya. Maka separuh lagi dipenuhi dengan zakat.

1. Para ulama mazhab sepakat selain Maliki, bahwa orang yang wajib mengeluarkan zakat tidak boleh memberikan zakatnya kepada kedua orang tuanya, kakek neneknya, anak-anaknya dan putra-putra mereka (cucu), juga pada istrinya. **Maliki** justru membolehkan memberikannya kepada kakeknya dan neneknya, dan juga pada anak keturunannya, karena memberikan nafkah kepada mereka tidak wajib, menurut **Maliki**.

2. Para ulama mazhab sepakat bahwa zakat itu boleh diberikan kepada saudara-saudaranya, paman dari bapak dan paman dari ibu. Zakat itu hanya tidak boleh diberikan kepada ayah dan anak-anaknya, kalau zakat yang akan diberikan kepada ayah dan anak itu merupakan bagian untuk fakir dan miskin. Tetapi kalau zakat yang diberikan itu bukan termasuk bagian dari yang akan diberikan kepada orang fakir dan miskin, maka bapak dan anaknya boleh menerima zakat atau mengambilnya, misalnya kalau bapak dan anak tersebut menjadi orang yang berjuang (berperang) di jalan Allah, atau termasuk muallaf, atau orang yang banyak hutang

untuk menyelesaikan masalah dan memperbaiki serta mendukung pihak yang mempunyai bukti, atau merupakan amil zakat karena semuanya itu adalah orang-orang yang boleh mengambil, baik fakir maupun miskin.

3. **Hanafi** dan **Imamiyah**: Penduduk negaranya adalah leboh utama dan lebih afdol, kecuali ada kebutuhan yang sangat mendesak yang di anggap lebih utama kalau dipindahkan ke negara lain.
4. **Syafi'i** dan **Maliki**: Tidak boleh dipidakan dari satu negara ke negara lain.
5. **Hambali**: Zakat itu boleh dipindahkan ke negara lain yang tidak boleh meng qashar sholat (artinya negara yang sangat dekat), tetapi diharamkan memindahkan zakat ke negara lain kalau jaraknya diperbolehkan melakukan qashar.

3) Orang-orang yang menjadi amil zakat

Orang-orang yang menjadi amil zakat adalah orang-orang yang bertugas untuk meminta sedekah, menurut kesepakatan semua mazhab.

Ibnu Qudhamah juga berpendapat seperti yang dinukil oleh Yusuf Qardhawi beliau mengatakan sesungguhnya tujuan zakat itu untuk memberikan kecukupan kepada fakir miskin. Hal tersebut juga dikutip oleh Masjfuk Zuhdi yang membawakan pendapat Asy-Syafií, An-Nawawi, Ahmad bin Hambal serta Al-Qasim bin Salam dalam kitabnya *Al-Amwal*, mereka berpendapat bahwa yang fakir miskin hendaknya diberi dana yang

cukup dari zakat sehingga mereka terlepas dari masalah kemiskinan dan bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya dan keluarganya.³⁹

Dan penyaluran yang dilakukan oleh KLL dan LAZISMU ini sudah sesuai dengan yang dipaparkan oleh para Ulama Imam Mazhab tersebut. Namun yang ada dan di jalani di Desa Waru Barat ini hanya yang disebutkan di atas saja, yaitu Fakir, Miskin, dan Para Amil Zakat. Karena di Desa Waru Barat tidak ada muallaf, gharimin, ibnu sabil, orang yang memerdekakan budak dan fii sabilillah.

Sedangkan menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 15 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan, Dan Penyaluran Harta Zakat yang menyatakan bahwa penarikan adalah suatu kewajiban amil zakat yang harus di catat dengan detail dan benar objek zakat, tarif zakat, dan nishab zakat nya tersebut. Dan pemeliharaan zakat juga merupakan tugas amil zakat yang tugasnya menjaga barang atau dana dari para donator. Selanjutnya adalah penyaluran zakat, penyaluran zakat juga merupakan tugas dari amil zakat yang harus di distribusikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Apabila zakat tersebut ada zakat muqayyadah yang membutuhkan biaya lebih, maka amil meminta biaya tersebut kepada mustahiq, namun jika tidak membutuhkan, amil tidak boleh meminta kepada mustahiq.⁴⁰

Untuk semua program zakat yang di lakukan oleh LAZISMU ini sudah memenuhi persyaratan Fatwa MUI. Namun, untuk zakat memang sedikit dan

³⁹ Aab Abdullah, "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Studi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat", *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 7.

⁴⁰ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor.15 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan, Dan Penyaluran Harta Zakat", mui.or.id, diakses tanggal 6 Desember 2020.

tidak sebanyak infaq dan shodaqoh, karena kebanyakan yang ASN penghasilan bulanan mereka (gaji) langsung terpotong dan masuk ke BAZNAS. Tetapi, LAZISMU tetap merekap jumlah zakat-zakat yang masuk dari orang yang bukan ASN. Dan untuk zakat yang muqayyadah, LAZISMU juga sudah melaksanakan ketentuan seperti yang di paparkan oleh Fatwa MUI tersebut. LAZISMU membedakan dana zakat yang muqayyadah untuk di laksanakan sesuai amanah para muzakki.

Sedangkan untuk Ketentuan tentang zakat sudah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dimana di Undang-Undang tersebut memaparkan tentang pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pencatatan, dan bukti setoran, yang jika dilanggar sudah menetapkan sanksi administrative yang berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan dan pencabutan izin.⁴¹

LAZISMU sudah sesuai dan mengikuti aturan-aturan yang di tetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tersebut. Mereka sudah melakukan pelaksanaan dan pengumpulan yang baik, melakukan pendistribusian sesuai dengan syariat islam, melakukan pencatatan meskipun memang di LAZISMU ini sangat sedikit jumlah zakatnya dibandingkan infaq dan shodaqoh.

Dan untuk penyaluran dan pemberdayaan masyarakat dari Kas Layanan LAZISMU ini sudah sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah yang meliputi Al-Qurán, Hadist, Para Ulama Imam Mazhab, Fatwa, dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Meskipun zakat nya

⁴¹ <https://ngada.org/uu23-2011.htm>, Diakses pada hari Senin, Tgl 27 Oktober 2020, Pukul 21.05 WIB.

lebih ke konsumtif, dari pihak LAZISMU beranggapan bahwa produktif tidak selalu tentang hal yang investasi, namun juga program-program yang menghidupkan dan berjangka panjang.